

Efektivitas Hukum Adat Sasi dalam Pelestarian Sumber Daya Alam pada Masyarakat Ambon

The Effectiveness of Sasi Customary Law in Preserving Natural Resources in the Ambon Community

Alfons Vindy¹, Aryo Subroto²

^{1,2}Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Mulawarman,
Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119

¹alfonsvindyy@gmail.com, ²aryosubroto@fh.unmul.ac.id

Submitted: 2024-02-23 | Reviewed: 2024-03-13 | Revised: 2024-03-18 | Accepted: 2024-03-18

How to cite: Vindy, Alfons and Aryo Subroto. "Efektivitas Hukum Adat Sasi dalam Pelestarian Sumber Daya Alam pada Masyarakat Ambon." *Dialogia Iuridica*, Vol. 15, No. 2, 2024, pp. 078-099.

DOI:
<https://doi.org/10.28932/di.v15i2.8432>

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji serta menganalisis pengaturan hukum adat Sasi serta efektivitas hukum Sasi dalam hak pelestarian Sumber Daya Alam pada masyarakat Ambon. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat Sasi berperan penting dalam konservasi sumber daya alam masyarakat Ambon. Hukum adat Sasi memberikan pedoman umum tentang perilaku manusia, menetapkan hak-hak perempuan, mencegah kejahatan, mendistribusikan sumber daya alam secara adil, dan menentukan cara mengelola sumber daya alam di laut dan di darat. Penelitian ini juga untuk mengetahui efektivitas hukum adat sasi dalam penyelamatan sumber daya alam masyarakat Ambon, serta hukum adat sasi mampu diterapkan ditengah perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta peneliti juga mengkaji hambatan dan tantangan penerapan hukum adat sasi serta mengevaluasi peran pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung konservasi sumber daya alam. Berdasarkan analisis data, terdapat kesenjangan antara penerapan hukum adat

Sasi dengan kebutuhan nyata untuk melestarikan fungsi lingkungan. Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya untuk menciptakan sinergi antara hukum adat Sasi dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, untuk menjamin keberlanjutan konservasi serta dapat memberikan wawasan tentang hukum adat dapat berkontribusi pada konservasi sumber daya alam. Penguatan pemahaman dan kesadaran masyarakat Ambon tentang pentingnya hukum adat Sasi juga menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kata Kunci: Hukum Adat; Sasi; Sumber Daya Alam

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the regulation of Sasi customary law and the effectiveness of Sasi law in the right to conserve natural resources in Ambon society. This research is conducted using empirical legal research method. The results of the study show that Sasi customary law plays an important role in the conservation of natural resources of the Ambon community. Sasi customary law provides general guidelines on human behavior, establishes women's rights, prevents crime, distributes natural resources fairly, and determines how to manage natural resources at sea and on land. This research is also to determine the effectiveness of sasi customary law in saving the natural resources of the Ambon community, and that sasi customary law is able to be applied amidst social, economic and environmental changes in natural resource management, and researchers also examine the obstacles and challenges of implementing sasi customary law and evaluate the role of government and related stakeholders in supporting natural resource conservation. Based on data analysis, there is a gap between the application of Sasi customary law and the real need to preserve

environmental functions. As a recommendation, efforts are needed to create synergy between Sasi customary law and regulation which applies, like Basic Agrarian Law, for ensure conservation sustainability and can provide insight into customary law which can contribute to the conservation of natural resources. Strengthening the Ambon community's understanding and awareness of the importance of Sasi customary law is also key to improving its effectiveness.

Keywords: Customary Law; Natural Resources; Sasi

I. INTRODUCTION

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup meliputi semua ruang, benda, gaya, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu lingkungan fisik atau alam, lingkungan biologis atau binaan, dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan fisik atau alam adalah lingkungan yang belum banyak dipengaruhi oleh campur tangan manusia. Lingkungan ini terdiri dari unsur-unsur alam seperti tanah, air, udara dan semua komponen alamnya. Lingkungan biologis atau binaan adalah lingkungan yang dibentuk oleh intervensi budaya manusia untuk meningkatkan kehidupannya. Contohnya adalah hutan yang dikelola sebagai sumber kayu atau lahan pertanian yang dijadikan lahan pertanian. Lingkungan sosial budaya meliputi interaksi antar individu atau kelompok dalam perilakunya dan pranata sosialnya.

Faktor-faktor yang menentukan sifat lingkungan meliputi jenis dan jumlah unsur-unsur dalam lingkungan, hubungan atau interaksi antara unsur-unsur tersebut, serta faktor non-materi seperti suhu, cahaya dan kebisingan. Setiap makhluk hidup, termasuk manusia, memiliki habitat atau tempat tinggal di lingkungannya. Habitat bisa lebih dari satu, dan di setiap habitat orang mengembangkan cara hidup yang unik untuk menjaga

kelangsungan hidupnya. Untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, manusia harus mengelola lingkungan dengan baik. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan lingkungan adalah penetapan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan hidup adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada pada suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, serta unsur pencemar lingkungan hidup yang mempunyai batas tertentu.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi upaya untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Upaya pelestarian daya dukung lingkungan dilakukan untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan dampak negatif akibat ulah manusia, sehingga lingkungan tetap mampu melindungi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi atau komponen lain yang masuk atau ditempatkan di dalamnya. Kapasitas ini penting untuk memastikan bahwa lingkungan dapat menahan atau mengolah zat yang masuk ke dalamnya tanpa menimbulkan kerusakan atau dampak negatif yang berarti. Oleh karena itu, pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya melalui pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan baku mutu lingkungan hidup, pelestarian daya dukung lingkungan hidup, dan pemanfaatan daya dukung lingkungan hidup secara optimal. Upaya ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan lingkungan tetap lestari untuk generasi mendatang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, setiap orang juga berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan hak tersebut, undang-undang juga mengatur kewajiban terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan

mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ini berarti bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk membuat lingkungan berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kerusakan yang merugikan.

Selain perorangan, undang-undang juga mengatur kewajiban bagi mereka yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Mereka diharapkan dapat memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu. Selain itu, mereka juga harus menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memenuhi ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Artinya, pihak-pihak yang terlibat dalam usaha dan kegiatan harus memberikan informasi yang jujur dan transparan tentang dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Mereka juga harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan fungsi lingkungan tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Selain itu, mereka juga harus mematuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan dan menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu undang-undang ini menekankan pentingnya peran serta dan tanggung jawab semua pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap individu memiliki peran untuk menjaga lingkungan, sedangkan mereka yang terlibat dalam bisnis dan kegiatan harus bertindak secara bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif. Dengan memenuhi ketentuan undang-undang ini, diharapkan lingkungan hidup dapat terpelihara dengan baik untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh efektivitas hukum adat Sasi dalam konservasi sumber daya alam pada masyarakat Ambon. Masyarakat Ambon, seperti kebanyakan masyarakat di Indonesia, memiliki tradisi hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi hukum adat yang dikenal di Ambon adalah Sasi, yaitu suatu bentuk pengaturan adat tentang pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam.¹

Keberadaan masyarakat adat mendapat pengakuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18B ayat (2) yang

¹ Judge, Zulfikar, and Marissa Nurizka. "Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat." *Lex Jurnalica*, Vol. 6, No. 1, 2008, pp. 1-32, <https://doi.org/10.47007/lj.v6i1.290>.

menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban artinya bahwa setiap masyarakat hukum adat memiliki budaya dan tradisi mereka masing-masing yang mencakup bahasa, adat-istiadat, seni, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.² Pasal ini menegaskan bahwa bahwa kita harus menghormati dan menjaga budaya serta hak-hak masyarakat tradisional, meskipun zaman terus berubah dan peradaban terus berkembang, kita tidak boleh melupakan atau merendahkan nilai-nilai budaya tersebut tetapi sebaliknya kita harus menghormati identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional serta memastikan bahwa setiap budaya dan tradisi memiliki kesempatan untuk tetap dipertahankan dan dikembangkan agar tetap hidup dan dihormati oleh semua orang.

Beberapa dekade terakhir telah terjadi perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan yang signifikan di Ambon. Urbanisasi, modernisasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah memberikan tekanan besar pada keberlanjutan sumber daya alam di daerah ini. Sasi sebagai salah satu bentuk hukum adat dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam dapat menghadapi tantangan dan kesenjangan dalam konteks perubahan sosial dan lingkungan yang terjadi.

Kesenjangan di lapangan meliputi beberapa aspek. Pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya konservasi sumber daya alam dan peran hukum adat Sasi dalam konteks perubahan ini. Modernisasi dan urbanisasi dapat menggeser prioritas dan nilai tradisional masyarakat, sehingga mengurangi kepatuhan dan penggunaan hukum adat Sasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Kedua, pengaruh ekonomi global dan aksesibilitas yang lebih luas terhadap sumber daya alam Ambon juga dapat melemahkan efektivitas hukum adat Sasi. Eksploitasi yang tidak terkendali dapat terjadi karena lemahnya penegakan hukum adat dan koordinasi yang memadai antara masyarakat, pemerintah dan pihak terkait. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan

² Van Donkersgoed, Joëlla, and Muhammad Farid. "Belang and Kabata Banda." *Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia*, Vol. 23, No. 2, 2022, pp. 415-450, <https://doi.org/10.17510/wacana.v23i2.1100.416>.

lingkungan dan penurunan kualitas sumber daya alam yang berdampak negatif bagi masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas hukum adat Sasi dalam konservasi sumber daya alam masyarakat Ambon. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana penerapan hukum adat Sasi dalam pengelolaan sumber daya alam di tengah perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum adat Sasi serta mengevaluasi peran pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung konservasi sumber daya alam.³

Dengan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas hukum adat Sasi dan tantangan yang dihadapi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum adat dapat berkontribusi pada konservasi sumber daya alam di Ambon. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar rujukan untuk melakukan formulasi kebijakan dengan mendorong pelaksanaan sistem hukum adat bersama-sama dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga secara kolektif diefektifkan dengan saling melengkapi guna memberikan jaminan perlindungan yang lebih komprehensif dan maksimal terhadap pelestarian sumber daya alam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas Hukum Adat Sasi dalam melestarikan sumber daya alam. Dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat mengamati dan menganalisis secara konkrit bagaimana Hukum Adat Sasi diterapkan dan berdampak pada lingkungan.⁴

³ Karepesina, Sakina Safarina, et al. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah." *ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal)*, Vol. 1, No. 1, 2013, pp. 25-41.

⁴ Sumarna, Dadang, dan Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2023, pp. 101-113, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

II. DISCUSSION

1. Pengaturan Hukum Adat Sasi dalam Hal Pelestarian Sumber Daya Alam

Hukum adat Sasi merupakan sistem hukum adat yang telah lama diterapkan oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di wilayah Maluku, termasuk di Ambon. Konsep Sasi didasarkan pada aturan yang mengatur pengelolaan dan konservasi sumber daya alam di suatu wilayah tertentu. Istilah “Sasi” sendiri berasal dari bahasa setempat yang berarti “larangan” atau “pembatasan.”⁵

Dalam sistem hukum adat Sasi, masyarakat setempat menentukan larangan atau pembatasan tertentu mengenai pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya. Misalnya, Sasi dapat diterapkan pada wilayah perairan, hutan, atau lahan pertanian. Larangan ini dapat mencakup perburuan, penangkapan ikan, penebangan atau kegiatan lain yang dapat merusak atau mengancam konservasi sumber daya alam.

Penerapan hukum adat sasi melalui partisipasi seluruh masyarakat. Tokoh adat atau tokoh masyarakat berperan penting dalam pengambilan keputusan mengenai sasi. Masyarakat setempat secara kolektif mematuhi dan menjaga pelaksanaan larangan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati dan menjamin kelangsungan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan mereka.⁶

Sasi juga memiliki aspek keimanan spiritual yang kuat. Menurut masyarakat yang menjalankan hukum adat Sasi, melanggar larangan Sasi dapat menimbulkan akibat spiritual yang serius. Kepercayaan ini merupakan salah satu faktor yang memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Hukum adat Sasi terbukti efektif dalam melestarikan sumber daya alam di berbagai daerah. Dengan mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, Sasi membantu mencegah eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. Melalui prinsip-prinsipnya, hukum adat Sasi mendorong terpeliharanya

⁵ Warawarin, Casparina Yulina, et al. "Makna komunikasi simbolik hukum adat sasi dalam pelestarian alam laut di Kabupaten Maluku Tenggara." *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 06, No. 01, 2017, pp. 1-19, <https://doi.org/10.31947/kjik.v6i1.5136>.

⁶ Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia." *Sasi*, Vol. 26, No. 3, 2020, pp. 380-391, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.296>.

ekosistem yang sehat, yang pada gilirannya mendukung keberlangsungan ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Namun, di era modern dengan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di Ambon dan daerah lain, efektivitas hukum adat Sasi mungkin menghadapi tantangan. Urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan peningkatan aktivitas ekonomi dapat menyebabkan berkurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Sasi. Modernisasi juga dapat membawa pengaruh luar yang mempengaruhi kearifan lokal dan tradisi adat. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya peran pemerintah dalam mendukung hukum adat Sasi juga dapat menjadi faktor yang mengurangi efektivitasnya. Kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai budaya dan hukum adat oleh pihak-pihak terkait dapat menyebabkan kurangnya dukungan dan perlindungan terhadap praktik sasi. Oleh karena itu, penelitian tentang hukum adat Sasi di Ambon penting untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dan pemahaman tentang keberadaan dan efektivitasnya. Penelitian ini dapat mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sasi di tengah perubahan sosial dan lingkungan yang terus berlangsung. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem hukum adat Sasi, antara lain melalui penegakan hukum yang lebih baik, pendidikan dan penyadaran masyarakat, serta dukungan pemerintah dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang Hukum Adat Sasi dan perannya dalam konservasi sumber daya alam, strategi dan kebijakan yang lebih efektif dapat dirancang untuk mempromosikan pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan di Ambon. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk upaya kolaboratif antara masyarakat adat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.⁷

Lokollo (1925) menjelaskan bahwa terdapat enam tujuan falsafah yang mempengaruhi pelaksanaan adat Sasi, yaitu: (1) Memberikan petunjuk umum tentang perilaku manusia: Salah satu tujuan utama dari adat Sasi adalah memberikan petunjuk

⁷ Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2013, pp. 319-331, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>.

umum tentang perilaku manusia. Adat Sasi menetapkan aturan-aturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, Sasi adat memberikan batasan tentang hak-hak masyarakat dalam menggunakan sumber daya alam dan mendorong perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan; (2) Menyatakan hak-hak wanita: Adat Sasi juga memiliki tujuan untuk menyatakan hak-hak wanita. Adat Sasi memberikan definisi status wanita dalam masyarakat dan mengakui pengaruh serta peran penting yang dimiliki oleh wanita dalam kehidupan sosial dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan partisipasi aktif wanita dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan; (3) Mencegah kriminalitas: Adat Sasi juga memiliki peran dalam mencegah tindakan kriminalitas, seperti pencurian. Dengan menerapkan aturan-aturan yang melarang tindakan kejahatan, adat Sasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang dapat mengurangi tindakan kriminal dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis; (4) Mendistribusikan sumber daya alam secara merata: Salah satu tujuan adat Sasi adalah untuk mendistribusikan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat secara merata. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik dalam pendistribusian sumber daya alam antara masyarakat dari desa atau kecamatan yang berbeda. Dengan mengatur cara penggunaan dan pembagian sumber daya alam secara adil, adat Sasi menciptakan kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut; (5) Penetapan cara pengelolaan sumber daya alam: Adat Sasi juga memiliki tujuan untuk menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Aturan-aturan adat Sasi mengarahkan masyarakat dalam menggunakan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab. Tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang; (6) Untuk penghijauan/pelestarian alam (konservasi): Salah satu tujuan adat Sasi yang penting adalah melakukan penghijauan atau pelestarian alam. Adat Sasi mendorong masyarakat untuk menjaga dan memelihara lingkungan alam sekitar mereka. Melalui larangan-larangan dan kesulitan-pembatasan yang ditetapkan oleh adat Sasi.

Sasi dalam konteks tradisional diterapkan dalam tiga tingkatan yang melibatkan berbagai lokasi dan jenis sumber daya alam. Tingkat pertama adalah Sasi individu, yang melibatkan perlindungan sumber daya alam yang mungkin dimiliki secara pribadi untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, hanya orang yang membubuhkan tanda Sasi pada pohon

tertentu yang boleh memetik buah dari pohon tersebut.⁸ Tingkat kedua adalah dusun Sasi, yang diterapkan di perkebunan campuran berbagai jenis pohon di Maluku. Dalam konteks ini, Sasi diterapkan untuk melindungi sumber daya alam tertentu di kebun. Dusun ini memiliki beberapa jenis tanaman yang dipelihara dan dirawat oleh masyarakat setempat. Tingkat ketiga adalah sasi kota, yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat di sebuah kota, yang seringkali terdiri dari beberapa dusun. Sasi desa melibatkan peraturan yang lebih luas yang berlaku untuk seluruh wilayah desa. Pada tataran ini, Sasi adat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara kolektif untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan kewenangan Sasi, berkembang empat kategori Sasi. Pertama, Sasi perorangan yang hanya berlaku di darat dan tidak termasuk wilayah laut yang dimiliki oleh umum. Kedua, Sasi umum hanya berlaku di tingkat desa. Ketiga, Sasi gereja dan sasi masjid, yang melibatkan persetujuan gereja, masjid, atau masyarakat umum, karena sasi mempunyai dua arti yaitu kesaksian dan larangan, sebagai pendukung untuk pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Terakhir, sasi rumah tangga yang disetujui oleh pemerintah setempat, seperti kepala desa atau bupati, biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa batas. Selain itu, Sasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan lokasi dan jenis sumber daya alam yang dilindungi. Ada empat kelompok utama dalam klasifikasi ini. Pertama, Sasi Laut yang menyangkut pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di perairan laut, seperti ikan, teripang, dan udang, serta pemanfaatan rumput laut untuk dimakan atau dijual. Kedua, waktu Sasi yang melibatkan penangkapan ikan, udang dan mengumpulkan kerikil dan pasir di sepanjang sungai. Ketiga, Sasi Hutan yang berlaku untuk pemanenan hasil pohon liar, reboisasi, penebangan pohon untuk kayu bakar atau bangunan, dan perburuan mamalia di hutan. Terakhir, sasi pantai yang melibatkan pemanenan hasil hutan bakau, seperti kayu bakar, dan pengumpulan telur burung maleo yang hangus.

Melalui tingkatan dan klasifikasi yang berbeda tersebut, adat Sasi berupaya melindungi sumber daya alam secara lestari, membagi pembagian yang adil, mencegah

⁸ Renjaan, Melissa Justine, et al. "Studi kearifan lokal sasi kelapa pada masyarakat adat di desa Ngilngof kabupaten Maluku Tenggara." *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 11, No. 1, 2013, pp. 23-29, <https://doi.org/10.14710/jil.11.1.23-29>.

⁹ Wekke, Ismail Suardi, et al. "Environmental Conservation of Muslim Minorities in Raja Ampat: Sasi, Mosque and Customs." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 156, No. 1, 2018, pp ..., <https://doi.org/10.1088/1755-1315/156/1/012038>.

tindak kriminal dan mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat Ambon. Dengan menghormati dan melaksanakan prinsip adat Sasi, diharapkan tercipta keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Pengaturan hukum adat Sasi berperan penting dalam konservasi sumber daya alam di berbagai daerah di Indonesia, termasuk dalam konteks konservasi sumber daya alam masyarakat Ambon. Hukum adat Sasi menawarkan pendekatan yang unik dalam mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek budaya, sosial dan ekologi.

Salah satu aspek utama pengaturan hukum adat Sasi adalah perlindungan sumber daya alam melalui penerapan batas waktu penangkapan ikan. Dalam praktiknya, sasi individu memberikan hak eksklusif kepada individu atau kelompok tertentu untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam dalam batas waktu yang telah ditentukan. Misalnya, hanya orang yang telah membubuhkan tanda Sasi pada pohon tertentu yang boleh memetik buah dari pohon tersebut. Ini membantu mencegah eksploitasi berlebihan dan memberikan waktu bagi sumber daya alam untuk pulih dan tumbuh kembali. Selain itu, pengaturan hukum adat Sasi juga menyangkut pengelompokan wilayah berdasarkan jenis kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, sasi dusun atau sasi desa dilaksanakan untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam yang ada secara berkelanjutan dan berkeadilan. Misalnya, sasi dusun dapat diterapkan pada kebun campuran berbagai jenis pohon di wilayah Ambon, sedangkan sasi desa mencakup semua lapisan masyarakat desa dan mengatur penggunaan sumber daya alam secara kolektif.

Hukum adat Sasi juga memberi perhatian khusus pada peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui sasi, hak-hak perempuan diakui dan diberi definisi status yang jelas dalam masyarakat. Perempuan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan menjaga lingkungan. Menyadari peran mereka, hukum adat Sasi mendorong partisipasi aktif perempuan dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, hukum adat Sasi juga memiliki tujuan yang menyangkut pencegahan kejahatan dan penyelesaian konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Sasi Desa, misalnya, berlaku untuk semua lapisan masyarakat di suatu desa. Dengan regulasi yang jelas diterima oleh seluruh masyarakat, potensi kejahatan seperti pencurian sumber daya alam dapat dikurangi. Selain itu, hukum adat sasi juga

dapat menyelesaikan sengketa antar wilayah, seperti batas wilayah, melalui pelaksanaan sasi negara yang disetujui oleh pemerintah daerah. Dalam konteks konservasi sumber daya alam, hukum adat Sasi juga memberikan perhatian khusus pada pengelolaan sumber daya alam di berbagai tempat seperti laut, sungai, darat dan pantai. Setiap lokasi memiliki aturan khusus yang mengatur penggunaan dan pengambilan sumber daya alam di dalamnya. Misalnya, Sasi laut melarang penggunaan bom atau bahan beracun dalam penangkapan ikan, dan mengatur pengumpulan rumput laut untuk keperluan pangan atau perdagangan. Sedangkan sasi hutan mengatur pemanfaatan pohon liar, pemanenan daun sagu dan penghijauan untuk menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam di daratan. Secara umum pengaturan hukum adat Sasi dalam hal konservasi sumber daya alam pada masyarakat Ambon menawarkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Melalui pengaturan yang meliputi aspek waktu, ruang, jenis sumber daya alam, serta peran perempuan dan penyelesaian konflik, hukum adat Sasi berupaya mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Dengan menerapkan hukum adat Sasi secara efektif, diharapkan sumber daya alam di Ambon dapat dipertahankan dan dilestarikan untuk keberlangsungan generasi yang akan datang.

Pengaturan hukum adat Sasi tentang konservasi sumber daya alam di Indonesia terkait dengan penggunaan Sasi Darat telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Salah satu contoh kasus nyata yang relevan adalah penerapan sasi tanah di Negeri Kilang, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon Provinsi Maluku. Negeri Kilang dikenal sebagai salah satu desa yang menerapkan sasi Darat sebagai mekanisme pengaturan pemanfaatan sumber daya alam. Sasi Darat di desa ini melibatkan komitmen seluruh masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan dan sumber daya alam di sekitar mereka. Masyarakat setempat melakukan tradisi ini dengan memberlakukan larangan penggunaan atau pengambilan sumber daya alam tertentu, seperti pohon tertentu, hasil hutan dan hewan liar, dalam jangka waktu tertentu.

Penerapan sasi Darat di Negeri Adat Kilang memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kelestarian sumber daya alam. Misalnya, larangan menebang pohon untuk jangka waktu tertentu membantu melestarikan hutan dan ekosistem di sekitar kota. Hal ini berdampak pada ketersediaan air bersih, keanekaragaman hayati dan terjaganya kesuburan tanah bagi pertanian masyarakat setempat. Selain itu, sasi Darat juga

mendorong kesadaran kolektif dan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga lingkungan. Melalui tatanan yang jelas dan adat istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi, masyarakat Negeri adat Kilang memiliki pemahaman yang mendalam akan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melestarikan sumber daya alam dan menghindari praktik-praktik yang merusak lingkungan.

Pelaksanaan sasi darat di Negeri Kilang juga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat setempat. Keberadaan hutan yang lestari dan lingkungan yang terjaga mengundang wisatawan tertarik dengan keindahan alam dan budaya kota tersebut. Wisatawan yang datang memberikan kontribusi ekonomi melalui akomodasi, pembelian produk lokal dan partisipasi dalam kegiatan budaya. Hal ini memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat untuk terus menjaga lingkungan dan melestarikan sumber daya alam.

Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum adat sasi berupa sasi Darat memiliki manfaat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan menghormati tradisi adat setempat, sasi Darat mampu memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam yang rentan terhadap eksploitasi berlebihan.

Tetapi tantangan tetap ada dalam penerapan hukum adat Sasi di era modern. Pengaruh globalisasi dan perubahan sosial dapat mengancam kelangsungan praktek-praktek tradisional tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengakui dan menghormati nilai-nilai adat serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Bahwa kearifan tradisional sasi mempunyai nilai dan norma yang harus dilindungi seperti hutan, sumber air, hasil tahunan, tanaman pangan dan lain sebagainya.¹⁰ Pemerintah juga harus memberikan dukungan kelembagaan dan hukum yang memadai untuk melindungi dan melestarikan praktik hukum adat seperti sasi Darat untuk mencapai kelestarian lingkungan yang lebih luas di Indonesia.

Pengaturan hukum adat sasi dalam hal konservasi sumber daya alam juga dapat

¹⁰ Tehupeioro, Aarce. "Sasi-Based Protection Forest Strategy in Maluku (Ambon)." *International Journal of Research-GRANTHAALAYAH*, Vol. 9, No. 3, 2021, pp. 221-228, <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i3.2021.3809>.

dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Hukum Agraria) di Indonesia. Hukum Agraria berperan penting dalam mengatur kepemilikan, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah dan hutan (Ilyasa, 2020). Dalam Pasal 5 undang-undang ini menyatakan: hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agraria. Pemberian hukum adat dalam Hukum agrarian selanjutnya bukan hanya di tempatkan dalam Pasal 5 akan tetapi juga banyak ditemui dalam pasal-pasal berikutnya, yakni Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 22 ayat (1), Pasal 56, pemberian kedudukan yang istimewa oleh UUPA kepada hukum adat menimbulkan polemik bahwa dengan berlakunya hukum adat disamping UUPA memberikan kesan masih adanya sifat dualisme dalam masalah agraria. Bahwa dengan pemberian tempat kepada hukum adat dalam UUPA yang terjadi bukannya menimbulkan dualisme akan tetapi meniadakan dualisme, seperti yang dikenal sebelum adanya UUPA, pelaksanaan hukum di Indonesia akan lebih berhasil jika kita mampu memahami jiwa hukum adat yang akan dikembangkan dalam perundang-undangan ini. Oleh sebab itu pemberlakuan hukum adat dalam UUPA disertai dengan persyaratan-persyaratan bahwa pertama, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa, kedua, tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia, ketiga, tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA, dan keempat, tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya, agar prinsip ini sejalan dengan tujuan Sasi yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang merupakan warisan bagi generasi mendatang.

Dengan menggabungkan prinsip-prinsip hukum adat Sasi dengan ketentuan Undang-Undang Agraria, pengaturan pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara holistik, mengakui hak-hak masyarakat hukum adat dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, Hukum Agraria berperan sebagai kerangka hukum yang melindungi dan mengakui adanya praktik hukum adat Sasi dalam konservasi sumber daya alam di Indonesia.



Figure 1. Kawasan Sasi Laut



Figure 2. Kawasan Sasi Darat

2. Efektivitas Hukum Adat Sasi dalam Pelestarian Sumber Daya Alam pada Masyarakat Ambon

Efektivitas hukum adat Sasi dalam konservasi sumber daya alam masyarakat Ambon dapat menjadi topik penelitian yang menarik. Salah satu adat-istiadat yang masih terpelihara walaupun dengan pergeseran-pergeseran bentuk yakni “Sasi Adat.”¹¹ Masyarakat Ambon telah lama menerapkan sistem hukum adat Sasi sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya alam di wilayahnya.¹² Hukum adat Sasi di Ambon didasarkan pada kepercayaan dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-

¹¹ Souhaly, Robert. "Sasi adat kajian terhadap pelaksanaan sasi adat dan implikasinya." *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, Vol. 2, No. 2, 2016, pp. 192-205, <https://e-journal.iaknambon.ac.id/index.php/KNS/article/view/41/36>.

¹² Picauly, Benjamin Carel, et al. "Peran Masyarakat Adat Dalam Mempertahankan Eksistensi Hukum Sasi." *Batulis Civil Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2022, pp. 163-176, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.1076>.

temurun. Melalui praktik Sasi, masyarakat Ambon berusaha melestarikan lingkungan dan sumber daya alam yang mereka miliki. Tujuan Sasi adalah mengatur penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, menghindari eksploitasi berlebihan dan mendorong keseimbangan ekosistem.

Efektivitas hukum adat sasi di Ambon dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, peran penting lembaga adat dan tokoh adat dalam menjaga dan menegakkan praktik sasi. Masyarakat Ambon memiliki sistem kepemimpinan adat yang kuat, yang membantu penegakan aturan dan sanksi bagi pelanggaran Sasi. Tokoh adat sering menjadi mediator dan menjaga ketertiban dalam pengelolaan sumber daya alam.¹³ Kedua, partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan hukum adat Sasi. Masyarakat Ambon memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga sumber daya alam dan lingkungan. Melalui sistem Sasi, mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam, seperti larangan berburu, menangkap ikan, atau menebang pohon pada waktu-waktu tertentu. Partisipasi aktif ini memperkuat efektivitas hukum adat Sasi karena masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk melestarikan sumber daya alam. Ketiga, ada mekanisme penegakan dan sanksi atas pelanggaran Sasi. Dalam sistem hukum adat Sasi, pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi yang sesuai. Sasi merupakan bentuk aturan atau larangan bersifat sementara dan mulai dan ditetapkan pada saat sasi ditutup.¹⁴ Sanksi tersebut dapat berupa dua hal yang telah dipercayai oleh masyarakat adat Maluku yaitu sanksi secara hukum adat seperti dicambuk, diikat lalu dilumuri dengan parutan kelapa hingga semut mengigit seluruh bagian tubuh, denda, penyitaan barang, pengabdian masyarakat atau pemulihan sumber daya alam yang rusak, bahkan dilakukannya pembersihan negeri. Lalu sanksi spiritual yang dipercayai oleh masyarakat adat seperti terkena penyakit ringan hingga penyakit berat bahkan sampai meninggal dunia. Mekanisme penegakan ini memberikan efek jera dan memberikan hukuman yang proporsional bagi pelanggaran, sehingga masyarakat

¹³ Efriani, et al. "Ekologi Tradisional Dayak Tamambaloh." *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 18, No. 3, 2020, pp. 503–14, <https://doi.org/10.14710/jil.18.3.503-514>.

¹⁴ Persada, Nadia Putri Rachma. "Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumberdaya Alam Di Kepulauan Maluku." *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, Vol. 41, No. 59, 2018, pp. 6869–6900, <http://dx.doi.org/10.47313/jib.v41i59.453>.

menjadi lebih patuh terhadap aturan Sasi.¹⁵

Efektivitas keputusan diduga belum sepenuhnya dapat memberikan efek jera jika mekanisme ini tidak dijalankan secara regular, walaupun masyarakat patuh terhadap aturan adat.¹⁶ Tidak adanya regulasi atau pemantauan secara efektif terhadap masyarakat untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tersebut tanpa memikirkan jangka panjang. Sebagai akibatnya, sumber daya alam bisa habis atau rusak, sehingga merugikan semua pihak yang terlibat.¹⁷ Meskipun hukum adat Sasi memiliki potensi yang besar untuk melestarikan sumber daya alam, globalisasi mempunyai dampak negative terhadap masyarakat adat.¹⁸ Tantangan dan hambatan tetap ada. Pertama, adanya pengaruh modernisasi dan perubahan sosial yang dapat menggeser nilai-nilai tradisional. Globalisasi dan urbanisasi membawa perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat yang dapat mengurangi kepatuhan terhadap aturan Sasi. Upaya mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai adat dalam konteks modernitas menjadi penting untuk menjamin efektivitas Sasi.¹⁹ Kedua, kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya melestarikan sumber daya alam di kalangan generasi muda. Peran edukasi dan sosialisasi sangat diperlukan untuk mengedukasi masyarakat khususnya generasi muda tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dan nilai-nilai adat terkait.

Hukum adat Sasi memiliki potensi besar untuk melestarikan sumber daya alam masyarakat Ambon. Efektivitas hukum adat Sasi tergantung pada peran lembaga adat, partisipasi aktif masyarakat dan mekanisme penegakan dan sanksi. Namun, tantangan dan hambatan juga harus diatasi melalui upaya mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam

¹⁵ Alvayedo, Muhammad Brillyan dan Anna Erliyana. "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 6, No. 3, 2022, pp. 9730–9739, <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3220>.

¹⁶ Lopulalan, Yoisyee dan James Abrahamsz. "Kelembagaan Sasi Lompa Dan Implikasinya (Studi Kasus Di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah)." *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, Vol. 19, No. 1, 2023, pp. 52–63, <https://doi.org/10.30598/tritonvol19issue1page52-63>.

¹⁷ Muin, Abdul dan Heinrich Rakuasa. "Sasi Laut as a Culture of Natural Resources Conservation to Overcome the Tragedy of the Commons in Maluku Province." *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, Vol. 1, No. 03, 2023, pp. 277–287, <https://doi.org/10.59653/ijmars.v1i03.139>.

¹⁸ Hennida, Citra, et al. "Globalization and Indigenous People Adaptation - Sasi as Social Institution in Maluku." *Science and Technology Publication*, 2018, pp. 96–100, <https://doi.org/10.5220/0008817300960100>.

¹⁹ Tehupeior, Aartje. *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Di Negeri Soahuku-Amahai Maluku Tengah*. UKI Press, 2019.

konteks modernitas dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam. Dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk tetap mempertahankan budaya sasi serta memberikan arahan-arahan kepada setiap generasi untuk tetap mematuhi aturan hukum sasi tersebut²⁰. Oleh karena itu, hukum adat sasi dapat terus berperan sebagai alat yang efektif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam masyarakat Ambon.

III. CONCLUSION

Kesimpulan dari materi yang dibahas adalah bahwa hukum adat Sasi sangat berperan dalam konservasi sumber daya alam. Melalui praktik Sasi, masyarakat Ambon berusaha melestarikan lingkungan dan sumber daya alam yang mereka miliki. Efektivitas hukum adat Sasi didukung oleh peran lembaga adat, partisipasi aktif masyarakat, dan mekanisme penegakan serta sanksi bagi pelanggaran. Namun, ada tantangan seperti pengaruh modernisasi dan kurangnya kesadaran generasi muda tentang konservasi sumber daya alam. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam konteks modernitas dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan memperkuat pelaksanaan hukum adat Sasi dan mengatasi tantangan yang ada, diharapkan kelestarian sumber daya alam masyarakat Ambon dapat terus berlanjut dan membawa manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

BIBLIOGRAPHY

Books

Tehupeiory, Aartje. *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Di Negeri Soahuku-Amahai Maluku Tengah*. UKI Press, 2019.

Journals

²⁰ Kaliki, Ismail. "Implementasi Pemberlakuan Hukum Sasi Di Desa Negeri Lima." *Jurnal Studi Islam* 9, Vol. 9, No. 1, 2020, pp. 65–91, <http://dx.doi.org/10.33477/jsi.v9i1.2060>.

- Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2013, pp. 319-331, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>.
- Alvayedo, Muhammad Brillyan dan Anna Erliyana. "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 6, No. 3, 2022, pp. 9730–9739, <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3220>.
- Efriani, et al. "Ekologi Tradisional Dayak Tamambaloh." *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 18, No. 3, 2020, pp. 503–14, <https://doi.org/10.14710/jil.18.3.503-514>.
- Hennida, Citra, et al. "Globalization and Indigenous People Adaptation - Sasi as Social Institution in Maluku." *Science and Technology Publication*, 2018, pp. 96–100, <https://doi.org/10.5220/0008817300960100>.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia." *Sasi*, Vol. 26, No. 3, 2020, pp. 380-391, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.296>.
- Judge, Zulfikar, and Marissa Nurizka. "Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat." *Lex Jurnalica*, Vol. 6, No. 1, 2008, pp. 1-32, <https://doi.org/10.47007/lj.v6i1.290>.
- Kaliki, Ismail. "Implementasi Pemberlakuan Hukum Sasi Di Desa Negeri Lima." *Jurnal Studi Islam* 9, Vol. 9, No. 1, 2020, pp. 65–91, <http://dx.doi.org/10.33477/jsi.v9i1.2060>.
- Karepesina, Sakina Safarina, et al. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah." *ECSoFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal)*, Vol. 1, No. 1, 2013, pp. 25-41.
- Lopulalan, Yoisyee dan James Abrahamsz. "Kelembagaan Sasi Lompa Dan Implikasinya (Studi Kasus Di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah)." *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, Vol. 19, No. 1, 2023, pp. 52–63, <https://doi.org/10.30598/tritonvol19issue1page52-63>.
- Muin, Abdul dan Heinrich Rakuasa. "Sasi Laut as a Culture of Natural Resources Conservation to Overcome the Tragedy of the Commons in Maluku Province."

International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science, Vol. 1, No. 03, 2023, pp. 277–287, <https://doi.org/10.59653/ijmars.v1i03.139>.

Persada, Nadia Putri Rachma. "Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumberdaya Alam Di Kepulauan Maluku." *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, Vol. 41, No. 59, 2018, pp. 6869 – 6900, <http://dx.doi.org/10.47313/jib.v41i59.453>.

Picauly, Benjamin Carel, et al. "Peran Masyarakat Adat Dalam Mempertahankan Eksistensi Hukum Sasi." *Batulis Civil Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2022, pp. 163-176, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.1076>.

Renjaan, Melissa Justine, et al. "Studi kearifan lokal sasi kelapa pada masyarakat adat di desa Ngilngof kabupaten Maluku Tenggara." *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 11, No. 1, 2013, pp. 23-29, <https://doi.org/10.14710/jil.11.1.23-29>.

Souhaly, Robert. "Sasi adat kajian terhadap pelaksanaan sasi adat dan implikasinya." *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, Vol. 2, No. 2, 2016, pp. 192-205, <https://e-journal.iaknambon.ac.id/index.php/KNS/article/view/41/36>.

Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2023, pp. 101-113, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

Tehupeiory, Aarce. "Sasi-Based Protection Forest Strategy in Maluku (Ambon)." *International Journal of Research-GRANTHAALAYAH*, Vol. 9, No. 3, 2021, pp. 221-228, <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i3.2021.3809>.

Van Donkersgoed, Joëlla, and Muhammad Farid. "Belang and Kabata Banda." *Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia*, Vol. 23, No. 2, 2022, pp. 415-450, <https://doi.org/10.17510/wacana.v23i2.1100.416>.

Warawarin, Casparina Yulina, et al. "Makna komunikasi simbolik hukum adat sasi dalam pelestarian alam laut di Kabupaten Maluku Tenggara." *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 06, No. 1, 2017, pp. 1-19, <https://doi.org/10.31947/kjik.v6i1.5136>.

Wekke, Ismail Suardi, et al. "Environmental Conservation of Muslim Minorities in Raja Ampat: Sasi, Mosque and Customs." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 156, No. 1, 2018, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/156/1/012038>.

Law and Regulations

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LNRI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043).